

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pemeliharaan anak setelah perceraian orangtua dalam perspektif Hukum Islam merupakan perintah langsung dari Allah dan RasulNya yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits. Perceraian orangtua dalam Islam tidak menghentikan kewajiban mereka terhadap anak, sehingga pemeliharaan anak dalam Hukum Islam adalah wajib. Pelaksanaan pemeliharaan anak yang diutamakan adalah ibu dan keluarga ibu, karena ibu dianggap lebih mampu mengasuh, memelihara, dan mendidik anak, sementara ayah bertanggung jawab untuk menanggung biaya ekonomi pemeliharaan anak. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan *hadhanah*, para ulama sepakat untuk mempertimbangkan kebutuhan dan kemaslahatan anak. Sedangkan dalam Pasal-Pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih menegaskan tentang kewajiban pengasuhan material dan non-material merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dan tanggung jawab orangtua terhadap anak tetap melekat meskipun telah bercerai. Kekuasaan orangtua terhadap anak dijabarkan melalui ketentuan hak dan kewajiban anak, serta hak dan kewajiban orangtua, dengan prinsip pemberian yang terbaik bagi anak.

2. Pemeliharaan anak setelah perceraian perspektif hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahwa pemeliharaan anak bentuk kewajiban orangtua terhadap anaknya, dan hal tersebut berlaku sejak adanya ikatan perkawinan hingga terputusnya kekuasaan orangtua (perceraian) terhadap anaknya. Perihal putusan perceraian, pemeliharaan anak dalam tetap mendapatkan perhatian penting, mengingat anak yang masih dibawah umur membutuhkan pengasuhan, perawatan dan pendidikan dari walinya. Adapun konflik dan perdebatan yang muncul pasca putusan perceraian tentang siapa yang layak melakukan *hadhanah* dapat diputuskan berdasarkan pertimbangan hakim di pengadilan.
3. Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 7009/Pdt.G/2023/Pa.Sbr Hakim Pengadilan Agama Sumber memberikan perlindungan hukum yaitu dengan memberikan Hak pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* kepada ibunya dikarenakan Ayah anak tersebut dirasa tidak mampu mengurus dan memperhatikan tumbuh kembang anak. Hal ini sesuai dengan perspektif hukum Islam dan hukum positif bahwasannya pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* diberikan hak kepada seorang ibu dikarenakan demi kepentingan terbaik anak.

Walaupun terkadang ada sedikit perbedaan diantara hukum Islam dan hukum Positif pada penetapan hak pemeliharaan anak.

## B. Saran

1. Penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian Orangtua Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam merupakan kajian mu'amalah yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia sehingga kajian yang telah penulis lakukan saat ini bisa dilanjutkan dengan penelitian lain.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam hukum Islam secara umum dan hukum pemeliharaan anak secara khusus, terutama bagi hakim peradilan agama. Hakim peradilan agama diharapkan berani melakukan penemuan hukum dengan menafsirkan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau dengan menciptakan hukum sendiri berdasarkan mashlahah.

